



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jln. Ahmad Yani Nomor 42 Telp. (0296) 531237 Blora
Kode Pos 58219

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN BLORA

NOMOR : 420/ 4825 /2013

TENTANG

IJIN PENDIRIAN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

“ KELOMPOK BERMAIN “

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BLORA

Membaca : Pengajuan permohonan ijin operasional dari Yayasan / Penyelenggara KELOMPOK BERMAIN “MUTIARA IBU” yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan;

Menimbang : Bawa agar penyelenggaraan Lembaga Pendidikan berjalan sesuai aturan, perlu diterbitkan Ijin Operasional dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Keputusan Bupati Blora Nomor 6 Tahun 2001 tentang uraian tugas Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Blora.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah Provinsi dan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 7. Peraturan Bupati Blora Nomor 71 Tahun 2010 tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Blora.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan ijin operasional kepada:

Nama : KELOMPOK BERMAIN "MUTIARA IBU"

Berdiri : 1 Desember 2012

Alamat : Desa Pelem Kecamatan Jati

Penyelenggara : Drs. Sabari

Pengelola : Anik Irama

KEDUA : Apabila di dalam pelaksanaan / penyelenggaraan KELOMPOK BERMAIN "MUTIARA IBU" tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka ijin pendirian operasional akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan setelah 3 (tiga) tahun mendaftarkan ulang ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora.

Ditetapkan di : Blora

pada tanggal : 3 - 12 - 2013

KEPALA DINDIKPORA KABUPATEN



ACHMAD WARDYO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Blora;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. UPTD TK / SD;
4. KELOMPOK BERMAIN yang bersangkutan;
5. Arsip;